



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/.A.../disdik – kab/paud-dikmas/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TERATAI KUNING TELUK BAYUR
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) Teratai Kuning Teluk Bayur Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) Teratai Kuning nomor 012/PAUDTP/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : Yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala,

Drs. Murjani, M.Si
Pembina TK.I
NIP 19640426 198503 1 012

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/ /disdik kab/paud dikmas/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Teratai Kuning Teluk Bayur

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	KELOMPOK BERMAIN (KB) TERATAI KUNING	Kampung Tumbit Melayu	Teluk Bayur	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 02 Januari 2020 s.d 31 Desember 2022

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala,



Drs. Murjani, M.Si
Pembina TK I
NIP 19640426 1985031012